

**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk**

---

**1. Umum**

Rapat adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk (“**Perseroan**”).

**2. Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat**

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 30 Maret 2021

Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d selesai

Tempat : Gedung Treasury Tower Lantai 27  
District 8, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190.

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2020.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021.
4. Penetapan gaji / honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 serta tantiem bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.
5. Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**3. Proses Registrasi Saat Pelaksanaan Rapat**

- Anggota Direksi dan Dewan Komisaris masuk kedalam Rapat Virtual dengan menggunakan fasilitas Zoom melalui link yang telah disampaikan oleh Perseroan (“Rapat Registrasi Online”) dengan menuliskan nama serta jabatan pada username akun Video Konferensi;
- Notaris akan melakukan verifikasi satu per satu dan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diminta untuk meng-aktifkan camera videonya sehingga Notaris dapat melakukan verifikasi wajah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagai Peserta Rapat;
- Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang telah berhasil diverifikasi oleh Notaris, telah dinyatakan sah dan berwenang untuk bergabung dalam Rapat.
- Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang telah terverifikasi hadir melalui media Video Telekonferensi dengan fasilitas Zoom untuk selanjutnya disebut “Peserta Rapat”

**4. Peserta Rapat**

- a. Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal, tanggal 4 Maret 2021 pukul 16.00 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 4 Maret 2021 atau kuasanya yang dibuktikan dengan Surat Kuasa yang sah dan telah diverifikasi dengan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) dan bukti jati diri lainnya yang diserahkan sebelum memasuki ruang Rapat.
- b. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat/bertanya dan memberikan suara dalam Rapat.
- c. Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan telah diumumkan dalam Pemanggilan Rapat berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) angka (8) Anggaran Dasar Perseroan.
- d. Apabila terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang datang setelah registrasi Rapat dinyatakan ditutup dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pimpinan Rapat pada saat Rapat akan dibuka, maka Pemegang Saham dan/atau Kuasanya tersebut tetap dapat mengikuti jalannya Rapat tetapi tidak diperkenankan untuk

mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dan suaranya tidak dapat diperhitungkan dalam pemungutan suara.

#### **5. Pimpinan Rapat**

- a. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) angka (1) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15**”), Rapat dipimpin oleh anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris (“**Pimpinan Rapat**”).
- b. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

#### **6. Undangan**

Undangan adalah pihak yang turut hadir dalam Rapat yang bukan Pemegang Saham Perseroan atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.

#### **7. Bahasa**

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

#### **8. Kuorum Rapat**

Berdasarkan Pasal 14 Ayat 2 angka (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 POJK 15, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

#### **9. Tanya Jawab**

Setelah pembahasan mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan, tanggapan, usul atau saran yang berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara.

- a. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan atau pendapat, diminta untuk mengangkat tangan dan dipersilakan untuk mengisi lembar pertanyaan dengan mencantumkan nama Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki / diwakili dan pertanyaan atau pendapat yang diajukan dalam lembar pertanyaan yang akan dibagikan oleh Petugas Rapat.
- b. Petugas Rapat akan mengumpulkan lembar pertanyaan yang sudah diisi oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya dan selanjutnya akan diserahkan kepada Pimpinan Rapat.
- c. Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan atau pendapat yang diajukan oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya.
- d. Semua pertanyaan akan dijawab satu per satu sesuai dengan urutannya dan bilamana diperlukan, Pimpinan Rapat akan meminta anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham.
- e. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan Mata Acara Rapat.

#### **9. Pemungutan Suara**

- a. Hanya pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah berhak mengeluarkan suara.
- b. Satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara; apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham ia akan diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.
- c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau abstain akan diminta mengangkat tangan, dan petugas akan mengumpulkan kartu suaranya serta menyerahkannya kepada Notaris untuk dihitung.
- d. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan disimpulkan memberikan suara setuju.

#### **10. Keputusan Rapat**

- a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- b. Berdasarkan Pasal 14 Ayat 2 angka (1) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini dapat mengambil keputusan yang sah jika disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang

mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat.

- c. Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15, Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

#### **11. Penutup**

Hal lain yang belum diatur di dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.